



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.032/KP.02.1/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Selayar dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar ;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Akuntabilitas Kinerja;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 Tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
18. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
19. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006

tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013;

21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 202/Sek/SK/I/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya di Seluruh Indonesia;
23. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 114-1/SEK/KU.01/3/2012 Tanggal 13 Maret 2012 tentang Reformasi Birokrasi dan Audit Kerja;
24. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/160/OT/01.3/SK/X/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Buku Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Edisi Revisi Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020;**

Kesatu : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Selayar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Kepada Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diperintahkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa Tanggung Jawab sesuai dengan area tugas dan penilaian yang ditetapkan.

Ketiga : Kepada Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Selayar yang telah ditunjuk tersebut diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Program Kerja Reformasi Birokrasi.
2. Menyusun Standar Pelayanan Pengadilan Agama Selayar.
3. Melengkapi/Menyempurnakan Standar Operational Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Selayar.
4. Menyusun Quisioner Tingkat Kepuasan Masyarakat.
5. Menyusun Jadwal Kegiatan Reformasi Birokrasi.
6. Melaksanakan dengan Sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.
7. Mengevaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

8. Memberikan penghargaan (Apresiasi) bagi yang berprestasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
9. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi setiap tahun dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk diteruskan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan :

1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
 Nomor : W20-A17/SK.032/KP.02.1/1/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	Ketua	Pembina/Pengarah
2.	Mustamin, Lc.	Wakil Ketua	Penanggungjawab
3.	Mawir, S.HI.	Hakim	Ketua
4.	Drs. H. Mustari M.	Panitera	Sekretaris
5.	Hj. Asni Amin, S.HI.	Sekretaris	Anggota
6.	Drs. Baharuddin.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7.	Nurhaedah, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Jalaluddin, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Andi Bobby, S.Kom.	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubag Kepegawaian, Ortala	Anggota
11.	Irwan Azis, S.Kom	Kasubag PTIP	Anggota
12.	Syahrani Syamsu Umar, S.H.	Staf	Anggota



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
 NIP. 19730212 199903 1 001